



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2018/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

██████████ umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Manunggal Bhakti RT. 14, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dalam register perkara Nomor 104/Pdt.P/2016/PA.Nnk, tanggal 25 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Perwalian dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama ██████████ pada tanggal 17 Juli 2017 di Makassar disebabkan sakit, (surat keterangan kematian terlampir);
2. Bahwa Almarhumah ██████████ semasa hidupnya telah menikah dengan **Juardin bin Lukman** dan mempunyai satu orang anak bernama ██████████ tempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir: Nunukan, 7 Juli 2003, Yang selanjutnya merupakan ahli waris dari almarhumah **Satriani binti H. Bakkareng**.

3. Bahwa **Juardin bin Lukman** dan almarhumah **Satriani binti H. Bakkareng** telah bercerai dengan dibuktikan dengan akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tarakan Nomor 217/AC/2009/PA.Trk (Akta Cerai terlampir);
4. Bahwa Juardin bin Lukman hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan jelas, dan juga tidak pernah menanyakan atau menghiraukan anaknya tersebut;
5. Bahwa ibu kandung Almarhumah **Satriani binti H. Bakkareng** merupakan nasabah dari asuransi Bank BNI Life Cabang Nunukan, oleh karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan **Satriani binti H. Bakkareng** sebagai ahli waris juga telah meninggal dunia, maka pihak asuransi menginginkan ada ahli waris dari almarhumah yang menggantikannya menjadi nasabah asuransi tersebut;
6. Bahwa pihak asuransi mengharuskan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan agama untuk dijadikan syarat anak bernama **Muhammad Dhani Rasidie bin Juardin** menggantikan almarhumah;
7. Bahwa oleh karena anak tersebut sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri ;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang, Pemohon merasa mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut ;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mohon kiranya agar anak tersebut sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas, Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai wali bagi anak tersebut karena anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kerkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak bernama [REDACTED] tempat dan tanggal lahir: Nunukan, 7 Juli 2003;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim meminta keterangan dari anak yang bernama Muhammad Dhani Rasidiee bin Juardin adapun keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama Muhammad Dhani Rasidiee bin Juardin;
- Bahwa saksi berusia 15 tahun, sekarang saya sekolah d Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1 Kabupaten Nunukan;
- Bahwa benar Ibu kandung saya sudah meninggal dunia, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa sejak Ibu meninggal dunia, saya diasuh oleh Paman bernama H. Fitriansyah;
- Bahwa selama ini saya tinggal di rumah paman H. Fitriansyah;
- Bahwa saya betah tinggal dan bersama dengan H. Fitriansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya setiap sekolah, selalu diberi uang jajan untuk sekolah oleh H. Fitriansyah; Paman selalu memenuhi kebutuhan saya sehari-hari;
- Bahwa H. Fitriansyah mengasuh saya dengan baik-baik saja;
- Bahwa Saya tidak tahu ayah saya dimana, karena saya tidak pernah jumpa dengan ayah;
- Bahwa Ayah saya di Kalimantan saja, namun tidak tahu pastinya dimana tinggal;
- Bahwa Hubungan H. Fitriansyah dengan Ibu kandung saya sebagai kakak dan adik kandung, H. Fitriansyah kakak, sedangkan Ibu kandung saya sebagai adik;
- Bahwa H. Fitriansyah sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saya setuju dan tidak keberatan H. Fitriansyah menjadi wali saya;

A. Bukti Surat :

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 22 Agustus 2012 atas nama **H. Fitriansyah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor [REDACTED] tanggal 26 April 2016 atas nama **H. Fitriansyah** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor [REDACTED] tanggal 24 Nopember 2014 atas nama **Samsiah** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;
4. **Fotokopi Akta Cerai** Nomor [REDACTED] tanggal 23 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan, Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.4.**;



5. **Surat Keterangan** Nomor 084 tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 07 dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.5**;
6. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** Nomor : [REDACTED] tanggal 31 Juli 2017 atas nama **Satriani** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.6**;
7. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor : [REDACTED] tanggal 09 Juli 2008 atas nama **Muhammad Dhani Rasidiee** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.7**;
8. **Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian** Nomor: [REDACTED] [REDACTED] M tanggal 02 Agustus 2018, atas nama **H. Fitriansyah**, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Kalimantan Timur, Resor Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.8**;
9. **Fotokopi Surat Pernyataan** tentang tidak keberatan yang ditandatangani oleh Saudari **Hj. Bahariah binti H. Bakkareng** kepada saudara **H. Fitriansyah**, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.9.**;
10. **Fotokopi Surat Pernyataan** tentang tidak keberatan yang ditandatangani oleh Saudari **Hj. Samsidar binti H. Bakkareng** kepada saudara **H. Fitriansyah**, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.10.**;
11. **Fotokopi Polis Asuransi Jiwa BNI Life** Nomor [REDACTED] tanggal 18 Maret 2013 atas nama **Samsiah, HJ.** yang dikeluarkan oleh **PT. BNI Life Insurance**. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.11.**;

B. Bukti Saksi :

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Pasar Baru, RT. 07, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adaah Paman dari Muhammad Dhani Rasidie;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Ibu saudara Muhammad Dhani Rasidie adalah kakak dan adik, Pemohon kakak kandung ibu saudara Muhammad Dhani Rasidie, sedangkan almarhumah Satriani adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa ibu kandung saudara Muhammad Dhani Rasidie sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu saudara Muhammad Dhani Rasidie meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2017
- Bahwa ibu kandung saudara Muhammad Dhani Rasidie meninggal dunia di Makassar, Sulawesi Selatan, namanya adalah Satriani;
- Bahwa nama ayah kandung saudara Muhammad Dhani Rasidie adalah Juardin;
- Bahwa Orang tua saudara Muhammad Dhani Rasidie Menikah pada tahun 2003;
- Bahwa kedua orang tua kandung saudara Muhammad Dhani Rasidie sudah cerai pada tahun 2009;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dilahirkan pada tanggal 07 Juli 2003;
- Bahwa Saya tidak tahu keberadaannya, setelah cerai tidak tahu tempat tinggalnya dan tidak tahu keberadaannya lagi;
- Bahwa sejak cerai orang tuanya tidak pernah datang menjenguk anaknya ke Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keperluan mengajukan perwalian untuk administrasi anak bernama Muhammad Dhani Rasidie, karena anak tersebut masih dibawah umur, kemudian untuk mencairkan asuransi di BNI Life sebagai pengalihan asuransi dari ibu kandungnya, karena pada saat itu ibu kandung saudara Muhammad Dhani Rasidie pernah mendaftar bersama dengan isteri saya di Asuransi BNI Life Cabang Nunukan;
- Bahwa Ibu kandung saudara Muhammad Dhani Rasidie mendaftar di Asuransi ketika sudah cerai dengan suaminya;
- Bahwa H. Fitriyansyah bekerja sebagai pengusaha dengan penghasilan minimal 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap perbulan;
- Bahwa saksi yakin dan percaya bahwa Pemohon tidak akan memainkan uang Asuransi tersebut;
- Bahwa sekarang yang mengasuh Muhammad Dhani Rasidie adalah H. Fitriyansyah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan Pemohon yang mengasuh saudara Muhammad Dhani Rasidie;
- Bahwa sejak saudara Muhammad Dhani Rasidie diasuh oleh H. Fitriyansyah sehat-sehat selalu, dan tidak terganggu sekolahnya;
- Bahwa H. Fitriyansyah adalah orang baik, dia tidak pecandu narkoba, tidak minum minuman keras dan tidak boros;
- Bahwa H. Fitriyansyah adalah orang yang cakap untuk menjadi wali dari saudara Muhammad Dhani Rasidie, karena Pemohon sebagai satu-satunya wali, karena saudara yang lain perempuan semua;

2. [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Jalan Bahari, RT. 19, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan almarhumah satriani adalah saudara kandung;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Ibu saudara Muhammad Dhani Rasidie adalah kakak dan adik, Pemohon kakak kandung ibu saudara Muhammad Dhani Rasidie, sedangkan almarhumah Satriani adalah adik kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung saudara Muhammad Dhani Rasidie sudah meninggal dunia dunia pada tanggal 17 Juli 2017, di Makassar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penyebab Satriani meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Nama ayah kandung saudara Muhammad Dhani Rasidie adalah Juardin;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Dhani Rasidie Menikah pada tahun 2003;
- Bahwa kedua orang tua kandung saudara Muhammad Dhani Rasidie sudah cerai pada tahun 2009;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 1 orang anak, Muhammad Dhani Rasidie dilahirkan pada tanggal 07 Juli 2003;
- Bahwa Saya tidak tahu keberadaannya, setelah cerai tidak tahu tempat tinggalnya dan tidak tahu keberadaannya lagi;
- Bahwa sejak cerai orang tuanya tidak pernah datang menjenguk anaknya ke Nunukan;
- Bahwa Keperluan mengajukan perwalian untuk administrasi anak bernama Muhammad Dhani Rasidie, karena anak tersebut masih dibawah umur, kemudian untuk mencairkan asuransi di BNI Life sebagai pengalihan asuransi dari ibu kandungnya, karena pada saat itu ibu kandung saudara Muhammad Dhani Rasidie pernah mendaftar bersama dengan isteri saya di Asuransi BNI Life Cabang Nunukan;
- Bahwa Ibu kandung saudara Muhammad Dhani Rasidie mendaftar di Asuransi ketika sudah cerai dengan suaminya;
- Bahwa H. Fitriyansyah bekerja sebagai pengusaha dengan penghasilan minimal 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap perbulan;
- Bahwa saksi yakin dan percaya bahwa Pemohon tidak akan memainkan uang Asuransi tersebut;
- Bahwa sekarang yang mengasuh Muhammad Dhani Rasidie adalah H. Fitriyansyah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan Pemohon yang mengasuh saudara Muhammad Dhani Rasidie;
- Bahwa sejak saudara Muhammad Dhani Rasidie diasuh oleh H. Fitriyansyah sehat-sehat selalu, dan tidak terganggu sekolahnya;
- Bahwa H. Fitriyansyah adalah orang baik, dia tidak pecandu narkoba, tidak minum minuman keras dan tidak boros;
- Bahwa H. Fitriyansyah adalah orang yang cakap untuk menjadi wali dari saudara Muhammad Dhani Rasidie, karena Pemohon sebagai satu-satunya wali, karena saudara yang lain perempuan semua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam permohonan ini adalah permohonan Penetapan Wali dari orang Islam, maka sesuai dengan maksud pasal pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pemohon ditetapkan dan diangkat sebagai wali dari 1 orang anak di atas dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;



Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak tersebut, sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., sampai dengan P.11., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama Pemohon, dan merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.**, berupa **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Pemohon, dan merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon memiliki satu orang istri dan 3 orang anak, yang tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama samsiah, dan merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Muhammad Dhani Rasidie berada di dalam kartu keluarganya, yang tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.4.**, berupa **Fotokopi Akta Cerai** atas nama Satriani binti H. Bakkareng, dan merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Satriani binti H. Bakkareng telah bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juardin bin Lukman pada tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.5.**, berupa Surat Keterangan atas nama Juardin bin Lukman, dan merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Juardin bin Lukman dahulu beramata di jalan Pattimura RT 07 Nunukan Timur, namun sejak tahun 2007 sudah tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.6.**, berupa Fotokopi **Kutipan Akta Kematian** atas nama Satriani binti H. Bakkareng, dan merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Satriani binti H. Bakkareng telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2017 di Makasar, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.7.**, berupa **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama Muhammad Dhani Rasidie, dan merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Dhani Rasidie adalah anak kandung dari Satriani dengan Juardin yang lahir pada tanggal 7 juli 2003 di Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.8.**, berupa **Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian** atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. Fitriansyah, tidak memiliki catatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.9., dan bukti P.10.,** berupa Surat Keterangan, merupakan surat dibawah tangan, yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Hj. Samsidar binti H. Bakkareng** dan **Hj. Bahariah binti H. Bakkareng** tidak keberatan terhadap anak yang bernama Muhammad Dhani Rasidie diasuh oleh H. Fitriansyah, dan tidak ada alat bukti lain yang melemahkannya, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.11.,** berupa **Fotokopi Polis Asuransi Jiwa BNI Life**, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Samsiah, HJ. Sebagai pemegang polis dan salah satu yang menerima mamfaat dari asuransi tersebut adalah Satriani, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa para saksi Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan bahwa para saksi mengetahui langsung tentang silsilah keluarga dari Muhammad Dhani Rasidie, dan juga Pemohon, sekarang Muhammad Dhani Rasidie diasuh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Pemohon adalah pamannya, Pemohon berkelakuan baik, merawat dengan baik Muhammad Dhani Rasidie, dan juga kematian dari ibu kandung Muhammad Dhani Rasidie, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Satriani binti H. Bakkareng** semasa hidupnya telah menikah dengan **Juardin bin Lukman** dan mempunyai satu orang anak bernama **Muhammad Dhani Rasidie bin Juardin** tempat dan tanggal lahir Nunukan, 7 Juli 2003,
- Bahwa **Juardin bin Lukman** dan **Satriani binti H. Bakkareng** telah bercerai dengan sebagaimana akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tarakan Nomor 217/AC/2009/PA.Trk;
- Bahwa **Satriani binti H. Bakkareng** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2017 di Makassar disebabkan sakit;
- Bahwa **Juardin bin Lukman** hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan jelas;
- Bahwa ibu kandung Almarhumah **Satriani binti H. Bakkareng** merupakan nasabah dari asuransi Bank BNI Life Cabang Nunukan, oleh karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan **Satriani binti H. Bakkareng** sebagai ahli waris juga telah meninggal dunia, maka pihak asuransi menginginkan ada ahli waris dari almarhumah yang menggantikannya menjadi nasabah asuransi tersebut;
- Bahwa pihak asuransi mengharuskan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan agama untuk dijadikan syarat anak bernama **Muhammad Dhani Rasidie bin Juardin** menggantikan almarhumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang selanjutnya merupakan ahli waris dari almarhumah **Satriani binti H. Bakkareng. Adalah Muhammad Dhani Rasidie bin Juardin** menggantikan almarhumah;
- Bahwa anak tersebut sebagaimana ternyata masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, atas kesepakatan para keluarga yang tertulis dibawah materai, Pemohon ditunjuk sebagai Wali untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai wali bagi anak tersebut karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang, dengan penghasilan setidaknya minimal 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap perbulan, dan Pemohon mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Majelis

Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*,

Menimbang bahwa terhadap syarat-syarat sebagai seorang wali telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain syarat di atas untuk dapat menjadi wali mengacu pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang dianut anak, oleh karena Pemohon beragama Islam maka Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, Pemohon wajib menjalankan kewajiban sebagai wali sebagaimana yang termuat dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, pula bahwa meskipun Pemohon ditetapkan sebagai wali, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jjs Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon [REDAKTED] sebagai Wali terhadap anak bernama [REDAKTED] tempat dan tanggal lahir Nunukan, 7 Juli 2003;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Khairul Badri, Lc., MA., Ketua Majelis, Mulyadi, Lc M.H.I., dan H.Fitriyadi, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mulyadi, Lc M.H.I.,

Khairul Badri, Lc., MA

Hakim Anggota II,

Ttd

Panitera Pengganti,

H.Fitriyadi, S.H.I.,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Nunukan, 13 Agustus 2018

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitra,

Dra. Wahdatan Nusrah